

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU  
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN FASILITAS  
UMUM DI KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**AXELT HUAN MAYDI OSCAR**

**1810012111284**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg : 598/Pdt/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 598/Pdt/02/II-2024**

Nama : Axelt Huan Maydi Oscar  
NPM : 1810012111284  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perang Lembaga Perlindungan Konsumen  
Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima  
Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kota  
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Dr.Yofiza Media , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MAMPU  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA  
KOTA PADANG**

Axelt Huan Maydi Oscar<sup>1</sup> dan Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [axelthuanmaydioscar04@gmail.com](mailto:axelthuanmaydioscar04@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*The municipal regulation in Padang City, designated as Regulation Number 3 of 2014, pertains to the Organization and Empowerment of Street Vendors. The arrangement involves the relocation of designated sales areas, where street vendors engage in trade or service activities within public spaces of Padang City. Trading locations include public roads, sidewalks, and various other areas throughout the city. The research aims to address the following questions: 1) What role does the Consumer Protection Agency play in enforcing the prohibition of street vendors in Padang City as outlined in Regional Regulation Number 3 of 2014? 2) What challenges are encountered in implementing Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Organization and Empowerment of Street Vendors in Padang City? 3) What measures are taken to overcome obstacles in implementing Regional Regulation Number 3 of 2014 regarding the Organization and Empowerment of Street Vendors in Padang City? The research adopts an empirical juridical approach, utilizing primary and secondary data sources, with qualitative analysis through interview data collection techniques and document studies. The findings include: 1) The Padang City government demonstrates a visible role in institutional functions and responsibilities as outlined in Regulation Number 3 of 2014. 2) Obstacles encountered encompass (a) a significant number of street vendors exceeding location limits set by Regional Regulations, (b) the sale of items not complying with allocated spaces, and (c) vendors operating in public facilities and along sidewalks, disrupting pedestrian order. 3) Efforts to address these challenges involve optimizing tantrib officers to enhance the security and safety of street vendors.*

***Keywords: Traders, Street Vendors, Public Facilities***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah salah satu pelaku dalam sektor ekonomi informal. yang mengalami ketidak setaraan perlakuan dari pihak pemerintah. Beberapa kelompok terorganisir dalam sektor ini, seperti pedagang asongan, menghadapi perlakuan

yang tidak merata dari pemerintah. Meskipun beberapa kelompok terorganisir dalam sektor ini, seperti pedagang asongan, cenderung memiliki semangat wirausaha, sektor informal secara umum sering dianggap sebagai bisnis kecil, mendapatkan keuntungan menjadi tantangan yang sulit. Pasar yang dapat diakses terbatas dan standar

hidup para pekerja rendah. yang rendah menjadi tantangan umum dalam sektor ini.<sup>1</sup>

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota terkait pedagang kaki lima adalah situasi yang kompleks. Pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima di perkotaan semakin meningkat, tetapi pemerintah kota sulit menerima keberadaan mereka di pusat kota. Ini disebabkan oleh pandangan bahwa pedagang kaki lima sering melanggar regulasi dan perundang-undangan setempat, seperti memanfaatkan fasilitas umum dan sosial yang seharusnya tidak dimanfaatkan oleh mereka. Hal ini menyebabkan kemacetan, merusak keindahan dan kebersihan kota, serta menciptakan ketidakteraturan di pusat kota. Di Kota Padang, masalah serupa dengan pedagang kaki lima belum terselesaikan dan masih mencari solusi yang tepat.<sup>2</sup>

Metode Penelitian ini mencakup penerapan indikator kesadaran hukum, yang melibatkan pemahaman terhadap isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku hukum. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kerangka judul: **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA YANG**

## **MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan larangan PKL di Kota Padang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa langkah-langkah yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang?
3. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang.
3. Untuk memahami langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang.

---

<sup>1</sup> Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015, hlm. 57

<sup>2</sup>Shinta Megawati Sandra Dewi, 2007, *”Ikatan Perlawanan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Menentang kebijakan Pemerintah Kota Padang”*, Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

## II. METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris<sup>3</sup> yang dalam konteks lain dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ini merupakan penelitian yang mengamati keadaan faktual yang telah terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang diperlukan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Larangan PKL di Kota Padang Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peran yang dimainkan oleh LPPKI dalam memberdayakan PKL sangat penting. LPPKI telah melakukan berbagai langkah untuk memberdayakan PKL yang beroperasi di berbagai fasilitas umum di Kota Padang. Konsep pemberdayaan mengacu pada usaha masyarakat, baik dengan bantuan dari pihak luar maupun tanpa bantuan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menggunakan sumber daya internal mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan optimalisasi daya yang dimiliki dan peningkatan posisi sosial mereka. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah mencapai kondisi di mana masyarakat memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, termasuk kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial. Ini termasuk memiliki keyakinan diri untuk menyuarakan aspirasi, memiliki pekerjaan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan

sosial, serta mampu mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka.

### B. Kendala - Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang

Kendala-kendala yang muncul dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang melibatkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah adanya pedagang kaki lima yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, tanpa memperhatikan batasan lokasi yang telah ditentukan oleh peraturan daerah. Selain itu, masih terdapat pedagang yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk mereka. Masalah lainnya adalah adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar fasilitas umum, seperti trotoar atau jalur pejalan kaki, yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan kaki di Kota Padang.

### C. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala - Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang

Pemerintah Kota Padang mengambil langkah awal dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan melibatkan mereka dalam berbagai program dan kegiatan. upaya meningkatkan kondisi dan perkembangan bisnis mereka. Ini mencakup penyediaan dana, perbaikan sarana prasarana, dan pembentukan kemitraan. Semua ini bertujuan untuk memungkinkan pedagang kaki lima berkembang menjadi bisnis yang kuat dan mandiri. Kebijakan pemberdayaan pemerintah ini dirancang dengan tujuan menciptakan struktur ekonomi

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, 2002 “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika; Jakarta, hlm 15

nasional yang seimbang, adil, dan berkembang. Harapannya adalah bahwa pedagang kaki lima akan berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja, penyebaran pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Kota Padang terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada upaya penertiban yang berhasil, masih terdapat kendala berupa pelanggaran penataan ruang oleh beberapa pedagang kaki lima. Konflik ini melibatkan penyalahgunaan lokasi dan berjualan di sepanjang fasilitas umum, mengganggu ketertiban kota. Solusi yang diusulkan mencakup kebijakan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima, dengan penekanan pada peran tantrib sebagai kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun banyaknya pedagang kaki lima dianggap sebagai akar masalah, peran tantrib dianggap krusial untuk mengatur ketertiban dari setiap pedagang kaki lima di Kota Padang.

##### B. Saran

Pemerintah Kota Padang sebaiknya memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang telah direlokasi untuk mencegah mereka berjualan kembali di lokasi yang tidak diizinkan. Selain itu, disarankan agar dilakukan program pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan memberdayakan pedagang kaki lima secara efektif. Terakhir, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan pedagang kaki lima, termasuk penelitian terhadap peningkatan jumlah pedagang kaki lima secara berkelanjutan.

*Pedagang Kaki Lima (IPKL) Menentang kebijakan Pemerintah Kota Padang*”, Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.15.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

##### C. Sumber Lain

Ramadhan, Adam, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 201 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015.

Purwanti, Henny dan Misnarti, 2010, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vol. 10, No. 1, Desember.

Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No. 2 Oktober, 2014.

##### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Yofiza Media S.H.,M.H sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran yang berharga serta meluangkan waktu untuk mengkoreksi dan mempermudah penulisan skripsi. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

Shinta Megawati Sandra Dewi, 2007, "Ikatan Perlawanan